



Yayasan Kartika Eka Paksi

**UNJANI**

Universitas Jenderal Achmad Yani



# **PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK**

**KEBEBASAN  
MIMBAR AKADEMIK  
DAN  
OTONOMI KEILMUAN**

*Scan Me!*





**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**  
**( UNJANI )**

Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022)6656190  
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741



SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : Skep/~~BA~~/Unjani/V/2023  
Tentang

**PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN  
REKTOR UNIVERSTAS JENDERAL ACHMAD YANI**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menciptakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi, maka perlu diterbitkan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan di Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor: Skep/326/Unjani/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.  
5. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Kep/118/YKEP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi.
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menetapkan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan di Universitas Jenderal Achmad Yani sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.  
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
  2. Kabid. Pendidikan YKEP
  3. Ketua BPH Unjani
  4. Para Wakil Rektor Unjani
  5. Para Kapus Unjani
  6. Para Dekan Fakultas Unjani
  7. Para Ka.Prodi Unjani
- 

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : 29 Mei 2023

Rektor  
Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Hikmahanto Suwana, SH., LL.M., Ph.D  
NID. 412109765

## KATA PENGANTAR

Suasana Akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani akan menjadi cerminan dari kegiatan yang dilakukan oleh segenap sivitas akademika sesuai dengan visi "Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Kebangsaan dan Berwawasan Lingkungan". Perwujudan dan pelaksanaan dari suasana akademik yang baik diyakini akan mampu menumbuhkembangkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan kedisiplinan dalam rangka pencapaian standar kualitas pembelajaran di Universitas Jenderal Achmad Yani.

Suasana akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani diciptakan dengan memberikan ruang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Ketiga aspek tersebut akan menjadi ciri khas dari penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan pada aspek kedisiplinan, loyalitas dan santun. Oleh karena itu suasana akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani dilakukan dengan dukungan Lembaga dalam rangka pengembangan budaya akademik melalui berbagai interaksi antar sivitas akademika. Universitas Jenderal Achmad Yani memberikan jaminan atas hak serta kewajiban dari segenap sivitas akademika dalam menjalankan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilandasi semangat kedisiplinan, loyalitas dan santun. Sebagai penyelenggaran pendidikan tinggi Universitas Jenderal Achmad Yani menjalankan otonomi keilmuan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah serta bebas dari berbagai kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku pedoman ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka atas saran dan masukan dari semua pihak. Semoga buku pedoman ini akan memberikan manfaat bagi segenap sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani.

Cimah, 29 Mei 2023  
Rektor  
Universitas Jenderal Achmad Yani  
  
Prof. H. Soeharto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.  
NID. 412109765

## DAFTAR ISI

Surat Keputusan .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Tujuan .....	2
Landasan Hukum .....	2
BAB 2 KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN .	2
2.1 Kebebasan Akademik .....	2
2.2 Kebebasan Mimbar Akademik .....	3
2.3 Otonomi Keilmuan .....	3
2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan .....	4
BAB 3 PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN .....	5
3.1 Pelaksanaan Kebebasan Akademik .....	5
3.2 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik .....	6
3.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan .....	7
3.4 Sanksi bagi Pelanggar Kebebasan Akademik .....	7
BAB 4 PENUTUP .....	8

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang.**

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki posisi strategis dalam rangka mendukung pembangunan manusia di Indonesia. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan perkembangan keilmuan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya harus dihadapkan pada kompleksitas ilmu dan keilmuan yang mengharuskan adanya interaksi tidak hanya dengan Lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik dan budaya akademik namun juga dengan dengan berbagai bidang yang lebih luas. Pada iklim demokrasi yang ada saat ini telah memunculkan kesadaran bahwa aspek keilmuan dan segala kompleksitas didalamnya akan bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nilai-nilai fundamental dari demokrasi. Dengan demikian, perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu tidak dapat dilepaskan dari kontribusinya pada proses demokrasi dan perwujudan nilai-nilai demokrasi.

Cerminan dari identitas masyarakat ilmiah perlu ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara di lingkungan perguruan tinggi melalui kegiatan yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Implementasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Indonesia berlangsung dalam suatu sistem pendidikan nasional (sisdiknas) yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas tersebut mengharapkan adanya akomodasi terhadap nilai-nilai sosial budaya serta kebutuhan yang ada di masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang bersifat universal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perkembangan lainnya dalam kehidupan dunia kontemporer.

Keberadaan Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai insititusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memposisikan diri sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerlukan suasana kondusif sebagai prakondisi pendukungnya yang berasaskan pada kebebasan untuk melakukan kajian dan mempublikasikannya pada khalayak ramai melalui berbagai media yang tersedia dengan didasarkan pada tanggung jawab dengan berpegang pada kewenangan akademik dan etika akademik. Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani.

## **2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademika, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani.
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Jenderal Achmad Yani dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab.
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Jenderal Achmad Yani dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Jenderal Achmad Yani.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Jenderal Achmad Yani bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Jenderal Achmad Yani merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik. Bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.
7. Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai perguruan tinggi untuk :
  - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
  - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
  - c. Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia.
  - d. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

## BAB 3

### PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

#### 3.1 Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Universitas Jenderal Achmad Yani menjamin civitas akademiknya untuk melaksanakannya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.
3. Universitas Jenderal Achmad Yani menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Ini berarti, Universitas Jenderal Achmad Yani mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani.
4. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1-3 secara jelas menyebutkan tugas seorang dosen. Yang pertama selaku pengajar, dosen diharapkan mampu mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa dan mengembangkan potensi mahasiswa, kedua selaku ilmuwan, dosen diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sedangkan tugas yang terakhir dosen wajib menulis buku atau publikasi ilmiah serta pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika. Selanjutnya pada pasal 13 pada undang-undang yang sama dengan jelas menyebutkan: "mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
5. Sebagai konsekuensinya, setiap sivitas akademika di Universitas Jenderal Achmad Yani wajib bertanggung jawab secara pribadi atas hasil kinerjanya yang dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Jenderal Achmad Yani.
6. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kependidikan di Universitas Jenderal Achmad Yani, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.

7. Di luar Universitas Jenderal Achmad Yani, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Jenderal Achmad Yani.

### **3.2 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik.**

1. Universitas Jenderal Achmad Yani memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
3. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap Universitas Jenderal Achmad Yani dalam hal :
  - a. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
  - c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggal di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
4. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas Jenderal Achmad Yani, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Jenderal Achmad Yani.
5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil

penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

### **3.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan.**

1. Universitas Jenderal Achmad Yani mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas Jenderal Achmad Yani.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Jenderal Achmad Yani dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.
5. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
6. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi khususnya Universitas Jenderal Achmad Yani yang diatur dan di kelola oleh senat perguruan tinggi (Senat Universitas Jenderal Achmad Yani).

### **3.4 Sanksi bagi Pelanggar Kebebasan Akademik**

Kebebasan berpendapat dalam konteks akademik diatur secara rinci dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 8 ayat 1 undang-undang ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. "Kebebasan akademik yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis". Setiap produk penelitian yang dihasilkan Sivitas Akademika memiliki otonomi keilmuan dengan kaidah dan metodenya sendiri, jika terjadi ketidaksesuaian

pun dipertanggungjawabkan melalui budaya akademik. Bentuk-bentuk sanksi akademik bagi mahasiswa dan dosen yang melanggar kebebasan akademik terdiri dari :

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian bagi mahasiswa dan dosen dari Universitas Jenderal Achmad Yani.

## **BAB 4 PENUTUP**

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah yang strategis dalam terjadinya proses demokratis sekaligus menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan kampus Universitas Jenderal Achmad Yani. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.